



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAMUJU**

Jl. K. S. Tubun No. 70 Tlp. (0246) 21115 Fax (0426) 21115 Kode Pos 91511
MAMUJU

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : Kd. 31.04/4/PP.00/ 216 / 2010

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju.
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
 4. Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
 5. Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca** :
- Usulan Permohonan / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah " NURSYAMSI " Belang-Belang Desa Belang-Belang Kec. Kalukku Nomor : 01/ YNP/II/2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Status Sebagai MTs " **TERDAFTAR** " dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 02 Maret 2010

KEPALA,

SYAMSUL, S.Ag, M.Pd
Nip. 197104121997 03 1006

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 216 TAHUN 2010 TANGGAL 02 MARET 2010

No.	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	MTs. NURSYAMSI	Jl. Poros Trans Sulawesi, Dusun Belang-Belang, Desa Belang-Belang, Kec. Kalukku Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat	121 2 76 02 0029

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 02 Maret 2010



KEPALA,

SYAMSUL, S.Ag, M.Pd
Nip. 197104121997 03 1006